

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pembatasan dalam membuat Hibah Wasiat yaitu tidak boleh melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) dari para ahli waris. Apabila hanya ada satu anak, jumlah dari *legitime portie* adalah $\frac{1}{2}$ bagian yang seharusnya didapat. Apabila ada dua anak, jumlah dari *legitime portie* adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian yang seharusnya didapat. Apabila ada tiga anak atau lebih, jumlah dari *legitime portie* adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang seharusnya didapat. Jika anak yang merupakan ahli waris meninggal dunia terlebih dahulu, maka hak *legitime portie* beralih kepada anak-anaknya sebagai pengganti. Garis lurus ke atas seperti orangtua akan mendapatkan *legitime portie* sebesar $\frac{1}{2}$ dari bagian yang seharusnya didapat. Dalam kasus Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019, Pewaris memiliki 5 orang anak dan seorang istri. Sehingga perhitungannya, $\frac{3}{4}$ dibagi 6 orang ahli waris (termasuk istri pewaris) menjadi $\frac{3}{24}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian untuk seorang ahli waris. Dalam kasus Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022, Pewaris memiliki 4 orang anak. Sehingga perhitungannya, $\frac{3}{4}$ dibagi 4 orang ahli waris menjadi $\frac{3}{16}$ untuk masing-masing ahli waris. perbandingan dari kedua kasus tersebut dalam Kasus Nomor 2665 K/Pdt/2019 jumlah bagian mutlak adalah $\frac{1}{8}$ bagian warisan dan dalam Kasus Nomor 3155 K/Pdt/2022 jumlah bagian mutlak adalah $\frac{3}{16}$ bagian.
2. Perlindungan hukum yang didapat dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bisa dilakukan dengan pewaris membuat hibah wasiat yang memperhatikan *legitime portie* ahli waris. Dan langkah represif dilakukan dengan cara ahli waris yang kehilangan haknya akibat hibah wasiat mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila pewaris membuat hibah wasiat yang melanggar ketentuan dalam hal ini melanggar

bagian mutlak atau *legitime portie*, maka ada dua langkah hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris. Langkah pertama adalah menerima tanpa mengajukan keberatan. Langkah kedua yang dapat dilakukan pewaris adalah mengajukan perlawanan atau gugatan dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah wasait agar bagian mutlak dapat dipenuhi. *Legitime portie* memberikan keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk ahli waris apabila pewaris membuat sebuah hibah wasiat yang merugikan ahli waris. Dalam kasus Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019, Putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi yang mana membatalkan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007 kecuali untuk 1/3 bagian, telah melindungi hak dari para penggugat yang merupakan ahli waris dari pewaris untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris. Dalam kasus Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022, Putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi telah mempertimbangkan bahwa Pasal 852 KUHPerdara, yang mana penggugat selaku anak kandung dari pewaris memiliki kedudukan dan hak yang sama terhadap harta peninggalan pewaris tanpa membedakan hak yang dimiliki laki-laki dan perempuan dan menganggap akta wasiat tersebut telah merugikan para penggugat selaku ahli waris pewaris yang lain karena menghilangkan hak Para Penggugat, sehingga akta hibah wasiat tersebut menjadi cacat secara hukum dan karena itu beralasan untuk dibatalkan. Sehingga, harta peninggalan pewaris akan dibagikan secara merata. Kedua kasus tersebut memiliki perbedaan dalam perlindungan hukumnya. Kasus pertama, para ahli waris kalah dan tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapat pada tingkat pertama. Sedangkan kasus kedua para penggugat berhasil mendapatkan hak nya dari tingkat pertama. Selain itu para majelis hakim juga memiliki perbedaan dalam memutuskan bagaimana warisan tersebut dibagi. Pada kasus pertama hibah wasiat yang dibuat pewaris dibatalkan kecuali untuk 1/3 bagian sisanya akan dibagikan kepada para penggugat. Sedangkan dalam kasus kedua, Majelis Hakim memutuskan bahwa harta warisan para pewaris akan dibagikan secara merata kepada keempat anaknya tanpa memandang jenis kelamin, baik perempuan dan laki-laki.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat diberikan saran antara lain :

1. Pembatasan untuk pembuatan atau pemberian hibah wasiat diatur dalam KUHPerduta. Jika seorang pewaris ingin membuat sebuah hibah wasiat, pewaris seharusnya tidak sewenang-wenang dalam membuatnya dan pewaris juga harus memperhatikan bagian mutlak (*legitime portie*) yang merupakan hak dari ahli waris. *Legitime portie* itu sendiri diatur dalam Pasal 914, 915 dan 916 KUHPerduta yang melindungi hak ahli waris legitimaris. Untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris apabila seorang pewaris ingin membuat sebuah hibah wasiat, ada baiknya dilakukan perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan guna menghindari konflik berkepanjangan yaitu dengan memperhatikan bagian mutlak tersebut.
2. Perlindungan hukum untuk memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) yang dilanggar, maka akan diambil dari segala hibah selama pewaris masih hidup dan juga pemotongan atas hibah wasiat yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 924 KUHPerduta. Urutan pemotongan ini terdiri dari tiga tahap. Yang pertama, pemotongan dilakukan terhadap sisa harta peninggalan yang tidak diatur oleh pewaris dan tidak disebutkan dalam wasiat (perolehan secara *ab intestato*), dengan menggunakan asas keseimbangan. Kedua, jika masih kurang, kekurangannya akan dipotong dari hibah yang diberikan melalui wasiat, baik berupa hibah wasiat (*legaat*) maupun pengangkatan sebagai ahli waris (*erfstelling*), dengan menggunakan prinsip keseimbangan. Ketiga, jika pemotongan dari tahap pertama dan kedua belum mencukupi untuk memenuhi bagian mutlak atau *legitime portie*, maka akan dilakukan pemotongan dari hibah-hibah yang telah diberikan oleh pewaris selama hidupnya. Pemotongan ini dilakukan berdasarkan urutan tanggal pemberian hibah, dimulai dari yang paling baru diberikan pada pewaris pada saat kematiannya, dan berlanjut hingga kekurangan bagian yang sah atau *legitime portie* terpenuhi.